



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Jeki Saudale, tempat tanggal lahir Kupang, 19 Februari 1985, Laki-laki, Kristen, Wiraswasta, beralamat di Kepayang, RT/RW 001/008, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Juni Afni Laia, tempat tanggal lahir Nias, 14 Mei 1997, Perempuan, Kristen, Mengurus rumah tangga, beralamat di Kepayang, RT/RW 001/008, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti surat Para Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada Hari Sabtu, tanggal 23 Agustus 2014 menurut agama Kristen, di hadapan Pendeta di Gereja Protestan Injili Nusantara (GPIN), berdasarkan Surat Nikah Nomor 020/SN/GPIN-FILIRH/VIII/2014;
2. Bahwa, setelah Para Pemohon melangsungkan perkawinan dan menerima pemberkatan perkawinan di Gereja Protestan Injili Nusantara (GPIN), serta perkawinan para pemohon juga telah dilaksanakan secara hukum Adat Batak Nias bertempat di Rokan Hulu.
3. Bahwa, Perkawinan Para Pemohon belum di daftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu;
4. Bahwa, karena keterlambatan tersebut untuk mendapatkan akta Perkawinan dari Catatan Sipil Pasir Pengaraian, maka haruslah terlebih dahulu mendapatkan zin dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan penetapan untuk itu;

Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Prp



5. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan untuk permohonan ini, Para Pemohon melampirkan bukti surat berupa fotokopi KTP Para Pemohon, fotokopi Akta Surat Pemberkatan Para Pemohon dari Gereja Protestan Injili Nusantara (GPIN), fotokopi Saksi dan Para Pemohon, fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak memerintahkan Pemohon hadir untuk bersidang pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada hari dan tanggal yang Bapak tentukan untuk itu, serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah benar terjadi melangsungkan perkawinan antara Para pemohon atas nama JEKY SAUDALE dengan atas nama JUNI AFNI LAIA dan menjadi pasangan suami/istri yang sah pada hari SABTU tanggal tanggal 23 Agustus 2014 menurut agama Kristen, di hadapan Pendeta di Gereja Protestan Injili Nusantara (GPIN), berdasarkan Surat Nikah Nomor 020/SN/GPIN-FILIRH/VIII/2014;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk dicatat Akta Perkawinan Para Pemohon pada register yang bersedia untuk itu;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. A. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Jeki Saudale (Pemohon I), selanjutnya disebut sebagai **bukti P-1a**;
B. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Juni Afni Laia (istri Pemohon), selanjutnya disebut sebagai **bukti P-1b**
2. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberkatan Para Pemohon Nomor 020/SN/GPIN-FILIRH/VIII/2014 dari Gereja Protestan Injili Nusantara (GPIN) yang selanjutnya disebut sebagai **bukti P-2**;
3. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1406152808150001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dengan Nama Kepala Keluarga Jeki Saudale yang selanjutnya disebut sebagai **bukti P-3**;

4. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1406-LT-12082020-0045 atas nama DI MARIA MARSELINA SAUDALE yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 18 Agustus 2020 disebut sebagai **bukti P-4**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti bertanda P-1 s/d P-4 berupa fotocopy dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti-bukti tersebut, telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian oleh Hakim, bukti-bukti tersebut telah pula dicocokkan dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Para Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Arsan H. Marbun** :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan dikaruniai anak yang bernama Di Maria Marselina Saudale;
- Bahwa perkawinan para pemohon dilangsungkan di Gereja Protestan Injili Nusantara (GPIN) "FILADELFA" beralamat di Dusun III/Perum : PKS PT, PSA, Desa Kepayang, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 23 Agustus 2014;
- Bahwa pada saat pemberkatan pernikahan saksi menghadiri acara tersebut;
- Bahwa Para Pemohon ingin mencatatkan atau mengesahkan perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan tersebut diketahui oleh keluarga para pemohon;

2. Saksi **Ebenheser Talumau**:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan dikaruniai anak yang bernama Di Maria Marselina Saudale;
- Bahwa perkawinan para pemohon dilangsungkan di Gereja Protestan Injili Nusantara (GPIN) "FILADELFA" beralamat di Dusun III/Perum : PKS PT, PSA, Desa Kepayang, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan

Halaman 3 dari 6 penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hulu;

- Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 23 Agustus 2014;
- Bahwa pada saat pemberkatan pernikahan saksi menghadiri acara tersebut;
- Bahwa Para Pemohon ingin mencatatkan atau mengesahkan perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan tersebut diketahui oleh keluarga para pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dipandang telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Para Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

Menimbang, bahwa Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar diberikan Penetapan untuk mengesahkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2

Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-4 dan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, telah ternyata bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II pada tanggal 23 Agustus 2014 bertempat di Gereja Protestan Injili Nusantara (GPIN) "FILADELFIA" beralamat di Dusun III/Perum : PKS PT, PSA, Desa Kepayang, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P3 dan P4, dari perkawinan tersebut, pasangan suami istri Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia anak yang bernama DI MARIA MARSELINA SAUDALE lahir di Tambusai pada tanggal 2 November 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena kelalaian Pemohon I dan Pemohon II, perkawinan tersebut tidak dilaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil ditempat dilangsungkannya perkawinan sehingga memerlukan penetapan pengadilan untuk mengesahkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terbukti Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana. (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Para Pemohon wajib melaporkan pengesahan perkawinan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu sebab yang berwenang mencatat perkawinan Para Pemohon tersebut adalah Pejabat Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan suatu perkara voluntair maka biaya yang timbul dalam perkara ini sudah selayaknya dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar

Halaman 5 dari 6 penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberkatan Para Pemohon Nomor 020/SN/GPIN-FILIRH/VIII/2014 dari Gereja Protestan Injili Nusantara (GPIN) tanggal 23 Agustus 2014 adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pengaraian untuk mencatatkan perkawinan Para Pemohon tersebut dalam buku Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp 106.000.00 (seratus enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **15 September 2020**, oleh kami **Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Suridah S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

Suridah ,S.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. PNPB Panggilan | Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| | Rp. 106.000,- |

(seratus enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)